



KEPALA DESA CEPO KO
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CEPOKO
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEPOKO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEPOKO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cepoko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cepoko Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 16. Peraturan Desa Cepoko Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Cepoko Nomor 4 Tahun 2020);
 17. Peraturan Desa Cepoko Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cepoko Tahun 2023 (Lembaran Desa Cepoko Nomor 6 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEPOKO
Dan
KEPALA DESA CEPOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEPOKO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CEPOKO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.894.403.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.946.403.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(52.300.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	52.333.485,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	52.333.485,11
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>333.485,11</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CEPOKO.

Ditetapkan di : CEPOKO

Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA,

SUPENO



Diundangkan di : CEPOKO

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKERTARIS DESA



AGUS BUDI SUSILA

LEMBARAN DESA CEPOKO NOMOR 8 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CEPOKO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	314.810.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.579.593.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.894.403.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	666.480.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.763.600,00	
5.3.	Belanja Modal	549.460.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.946.703.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.300.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.333.485,11	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.333.485,11	
	PEMBIAYAAN NETTC	52.333.485,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	33.485,11	

CEPOKO, 28 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CEPOKO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	314.810.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.579.593.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.894.403.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>949.798.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	800.201.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	375.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	375.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.920.000,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.920.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	59.071.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.071.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.050.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.800.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	24.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	32.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	158.760.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	158.760.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.500.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.560.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	85.995.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.535.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.460.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	2.012.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.012.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.525.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak m enular / sakit jiwa.	46.627.500,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.627.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.850.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	59.850.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	59.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	100.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.075.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.075.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.700.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.665.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	12.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.665.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.960.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.860.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.462.500,00	DDS, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.462.500,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	22.637.500,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.637.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>406.595.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	176.100.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	104.700.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	71.400.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.395.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.780.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
4.4.92		Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	1.660.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan	4.115.000,00	PAD
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.115.000,00	
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	14.840.000,00	ADD, DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.100.000,00	
4.5.93		Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	2.100.000,00	PAD
4.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan kerja sama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama	5.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	200.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.946.703.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(52.300.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.333.485,11	
		PEMBIAYAAN NETTC	52.333.485,11	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	33.485,11	

CEPOKO, 28 Desember 2022

